



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

ASTRIA NOPRIYANTI, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT.008 RW.003, Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriyanto, S.H., M.H., Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H., Dendy Matra Nagara, S.H., Hendera Wang Indera, S.H. dan M. Arif Febrianto, S.H., para Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 57, RT.035 RW.014, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. NUSA SURYA CIPTADANA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Aik Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 15 Agustus 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2024 PN Tdn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pihak yang awalnya ingin mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara menggadaikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama ASTRIA NOPRIYANTI (Penggugat) kepada Tergugat dengan tujuan pinjaman dana tersebut akan dipergunakan untuk modal usaha Penggugat;
2. Bahwa awal mulanya pada bulan Maret 2024 Penggugat mendapat informasi dari saudara Penggugat bahwa jika ingin melakukan gadai dan pinjaman dapat menghubungi PT. NUSA SURYA CIPTADANA. Kemudian suami dari Penggugat menghubungi pihak Tergugat melalui *WhatsApp* untuk menanyakan terkait dapat atau tidaknya mengajukan pinjaman di PT.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tdn.



NUSA SURYA CIPTADANA, namun ternyata yang suami Penggugat hubungi merupakan PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Manggar. Dari PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Manggar tersebut menjelaskan bahwa suami Penggugat dapat mengajukan pinjaman yang lebih dari jumlah yang diminta, namun Tergugat tetap akan mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Tergugat;

3. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2024 pihak dari Tergugat memerintahkan petugas survey untuk pergi ke tempat tinggal Penggugat dan menemui Penggugat dan suami Penggugat untuk melakukan survey dan pada saat itu Penggugat dan suami Penggugat dimintai tandatangan di handphone milik petugas oleh petugas survey tersebut yang katanya penandatanganan di handphone akan dijadikan sebagai bukti laporan bahwa petugas survey dari Tergugat telah melakukan survey kepada Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 suami Penggugat dihubungi kembali oleh pihak Tergugat dan diminta untuk datang ke PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjungpandan guna melakukan proses administrasi atas rencana pengajuan pinjaman uang yang Penggugat kehendaki dari Tergugat, dan pada saat itu Penggugat bertemu dengan pihak Tergugat yaitu saudara Rahmat sebagai Sales Manager di PT. NUSA SURYA CIPTADANA (Tergugat). Kemudian saudara Rahmat menjelaskan bahwa dikarenakan kantor Tergugat saat itu sedang mengejar target, Penggugat ditawarkan untuk mengambil pinjaman sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Pada awalnya Penggugat menolak tawaran dari Tergugat dan tetap ingin meminjam dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dikarenakan Penggugat menyesuaikan kemampuan Penggugat dalam membayar cicilan pinjaman tersebut untuk kedepannya. Namun pada saat itu saudara Rahmat seakan-akan menyakinkan Penggugat jika kedepannya tidak akan ada masalah dan memberikan solusi kepada Penggugat untuk tetap bisa mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara pinjaman dana tersebut dicairkan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan catatan yang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari nilai pencairan dana tersebut akan dikembalikan kepada PT. NUSA SURYA CIPTADANA (Tergugat) melalui saudara Rahmat dan Penggugat tetap menerima pinjaman sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Bahwa saudara Rahmat selaku Sales Manager PT. NUSA SURYA CIPTADANA (Tergugat) juga menyampaikan kepada Penggugat mengenai mekanisme pembayaran

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tdn.



angsuran/cicilan atas pinjaman uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan dan dibayarkan melalui saudara Rahmat;

5. Bahwa Penggugat telah membayarkan pembayaran cicilan pada bulan pertama dan bulan kedua kepada saudara Rahmat sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya yang apabila dijumlahkan Penggugat telah membayar sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Namun setelah beberapa hari Penggugat melakukan pembayaran cicilan yang kedua, Penggugat dihubungi oleh PT. NUSA SURYA CIPTADANA (Tergugat) dan diberikan informasi jika ada keterlambatan pembayaran cicilan pada bulan kedua namun bukan sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melainkan sejumlah Rp. 1.960.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), namun Penggugat merasa bahwa telah melakukan pembayaran cicilan untuk bulan kedua sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Rahmat. Dan pada saat dijelaskan oleh pihak Tergugat nilai pencairan yang diterima oleh Penggugat maupun Surat Perjanjian Multiguna Nomor: 31240307087 tertanggal 19 Maret 2024 yang baru diperlihatkan dan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 17 Juli 2024 tersebut nilai pinjaman masih tetap sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan bukan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sesuai yang Penggugat terima, hal ini yang kemudian menjadikan pertanyaan pada diri Penggugat yang merasa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Rahmat saat itu juga setelah menerima pencairan yang katanya akan dikembalikan kepada PT. NUSA SURYA CIPTADANA (Tergugat);
6. Bahwa adapun beberapa dokumen surat yang ditunjukkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang faktanya tidak pernah ditandatangani oleh Penggugat yaitu:
 - Surat Perjanjian Multiguna Nomor: 31240307087 tertanggal 19 Maret 2024;
 - Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan Multiguna;
 - Surat Kuasa Pengambilan Kembali tertanggal 19 Maret 2024
 - Surat Pernyataan Konsumen;
 - Surat Pernyataan Sebagai Penjamin
 - Surat Pemberitahuan Tata Cara Pembayaran angsuran;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat merasa tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Multiguna Nomor: 31240307087 tertanggal 19 Maret 2024, sehingga Perjanjian tersebut mengandung cacat hukum oleh karena tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu tidak adanya kesepakatan yang merupakan syarat subjektif dari sebuah perjanjian, dan akibat hukum dari perjanjian yang mengandung cacat hukum tersebut adalah dapat dibatalkan melalui putusan hakim;
8. Bahwa dengan uraian tersebut di atas, sudah sangat jelas jika Tergugat dalam membuat Perjanjian Multiguna Nomor: 31240307087 tertanggal 19 Maret 2024 dengan cara memalsukan tandatangan dari Penggugat sehingga secara prinsip Perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya kesepakatan dari Pihak Penggugat karena nilai uang yang diterima oleh Penggugat faktanya tidak sebesar yang tertera di dalam surat perjanjian a quo, maka berdasarkan hal tersebut Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum terhadap diri Penggugat sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan, *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;
9. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana uraian di atas telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat dikarenakan perjanjian yang seharusnya menyebutkan nilai uang hanya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun dalam Surat Perjanjian Multiguna Nomor: 31240307087 tertanggal 19 Maret 2024 yang diperlihatkan oleh Tergugat tersebut sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan untuk itu Penggugat tetap dipaksa harus membayar angsuran yang tersisa yaitu sejumlah Rp. 1.960.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dikali 11 (sebelas) bulan sehingga total Rp. 21.560.000,- (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) jelas hal tersebut menimbulkan kerugian pada diri Penggugat dikarenakan Penggugat tidak pernah membaca isi maupun menandatangani Perjanjian a quo tersebut, dan Penggugat juga hanya menerima uang pinjaman sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
10. Bahwa untuk menjamin supaya gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon supaya terhadap BPKB Motor milik Penggugat yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat maupun Motor milik Penggugat

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan sita dalam perkara ini sehingga pihak Tergugat tidak semena-mena akan melakukan penarikan Motor milik Penggugat;

11. Bahwa Penggugat tetap akan bertanggungjawab dengan nilai uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang faktanya telah Penggugat terima dari pihak Tergugat. Untuk itu Penggugat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum kepada Penggugat untuk membayar uang yang telah Penggugat terima dari pihak Tergugat sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dipotong pembayaran angsuran pertama dan angsuran kedua sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya yang jika dijumlah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
12. Bahwa terkait dengan posita angka 11 di atas, Penggugat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum kepada Tergugat untuk melakukan perikatan ulang terhadap Perjanjian Multiguna dengan Penggugat yang nilainya menyesuaikan dengan jumlah uang yang telah diterima oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dipotong pembayaran angsuran pertama dan angsuran kedua sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
13. Bahwa sebelum gugatan sederhana ini diajukan, Penggugat telah melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah, namun sayangnya upaya tersebut terkesan sia-sia dikarenakan Tergugat sama sekali tidak ada menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah kekeluargaan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan hormat Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa :
 - Surat Perjanjian Multiguna Nomor: 31240307087 tertanggal 19 Maret 2024;
 - Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan Multiguna;
 - Surat Pemberitahuan Tata Cara Pembayaran angsuran;tersebut adalah cacat hukum dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang terhadap diri Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap diri Penggugat;
4. Menetapkan nilai pinjaman uang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan dipotong pembayaran angsuran pertama dan pembayaran angsuran kedua sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
6. Meletakkan sita *revindicatoir* terhadap barang milik Penggugat yaitu berupa:
 - BPKB Motor milik Penggugat yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat
 - Motor milik Penggugat
7. Menghukum Tergugat untuk melakukan perikatan ulang terhadap Perjanjian Multiguna dengan Penggugat yang nilainya menyesuaikan dengan jumlah uang yang telah diterima oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dipotong pembayaran angsuran pertama dan pembayaran angsuran kedua sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam ketentuan Pasal 1 telah diatur "*penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan meteriil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana*";

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) telah diatur "*hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian*". Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) telah diatur "*apabila dalam pemeriksaan, hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana,*

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat”;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, Hakim berpendapat penyelesaian perkara gugatan *a quo* tidak dapat diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, hal mana didasari oleh pertimbangan mengenai terdapat hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat serta Sdr. Rahmat yang diuraikan Penggugat dalam posita surat gugatan, namun Sdr. Rahmat tidak didudukkan sebagai pihak berperkara dalam gugatan *a quo*. Selain daripada hal tersebut Hakim berpendapat mengenai pembuktian tandatangan yang disangkal kebenarannya oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan dengan tata cara pembuktian yang sederhana oleh karena hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu melalui sistem peradilan perkara pidana mengenai pemalsuan surat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan *a quo* tidak dapat diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tdn dalam Register Perkara;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh Benny Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tdn tanggal 15 Agustus 2024, dengan dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

Dto.

Teddy Erwin Syahputra, S.H.
M.H.

Dto.

Benny Wijaya, S.H.,

Perincian biaya :

| | | | |
|-------------|---|-----|---------------|
| Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| ATK | : | Rp. | 85.000,00 |
| Penggandaan | : | Rp. | 17.500,00 |
| Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | | | Rp.152.500,00 |

(seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)